



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 26 /UN17/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA WISUDA, PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPN), UJI KETERAMPILAN, WAWANCARA DAN PSIKOTES SERTA BIAYA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Wisuda, Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN), Ujian Keterampilan, Wawancara dan Psikotes serta Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Program Studi Profesi Apoteker, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
 - bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penetapan Besaran Biaya Wisuda, Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN), Ujian Keterampilan, Wawancara dan Psikotes serta Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Program Studi Profesi Apoteker, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 103/UN17/KU/2022 tanggal 6 Januari 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penetapan Besaran Biaya Wisuda, Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN), Ujian Keterampilan, Wawancara dan Psikotes serta Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Program Studi Profesi Apoteker, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 16. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 527/M/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Perubahan Program Studi pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
19. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA WISUDA, PENDAFTARAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPN), UJI KETERAMPILAN, WAWANCARA DAN PSIKOTES SERTA BIAYA PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER, PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Besaran Biaya Wisuda, Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN), Ujian Keterampilan, Wawancara dan Psikotes serta Biaya Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Program Studi Profesi Apoteker, Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang tujuan penetapannya bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Januari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 26 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 7 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN BIAYA WISUDA, PENDAFTARAN
 MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK
 PERGURUAN TINGGI NEGERI (SMMPN), UJI
 KETERAMPILAN, WAWANCARA DAN PSIKOTES DI
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2022

No.	Nama Kegiatan	Biaya yang diusulkan pada tahun 2022 (per orang)
1.	Pelaksanaan Wisuda	Rp. 400.000,-
2.	Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru Jalur SMMPN/Mandiri : 1. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2. Program Penyelesaian Sarjana/Alih Jenjang 3. Pindahan dari Perguruan Tinggi lain 4. Program Kerjasama	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
3.	Fakultas KIP : Uji Keterampilan calon mahasiswa baru program Studi Pendidikan Jasmani (S1) Jalur SMMPN/Mandiri.	Rp. 300.000,-
4.	Fakultas Kedokteran : a. Psikotes/wawancara calon mahasiswa baru Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Gigi (S1) Jalur SMMPN/Mandiri. b. Pendaftaran dan psikotes/wawancara calon mahasiswa baru Program Studi Spesialis Bedah (Sp.) Jalur SMMPN/Mandiri.	Rp. 300.000,- Rp. 1.500.000,-
5.	Fakultas Ilmu Budaya : Uji Keterampilan calon mahasiswa baru Program Studi Etnomusikologi (S1) Jalur SMMPN/Mandiri Fakultas Ilmu Budaya.	Rp. 200.000,-
6.	Fakultas Teknik : Pendaftaran Program Studi Program Profesi Insinyur (PPI).	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 26 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 7 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDAFTARAN CALON
 MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER DAN
 PROGRAM DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama Kegiatan	Biaya yang diusulkan pada tahun 2022 (per orang)
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis : a. Doktor Ilmu Ekonomi (S3) b. Doktor Manajemen (S3) c. Magister Manajemen (S2) d. Magister Ilmu Ekonomi (S2) e. Magister Akuntansi (S2)	Rp. 1.250.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 750.000,-
2.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : - Magister Ilmu Administrasi Publik (S2)	Rp. 750.000,-
3.	Fakultas Pertanian : - Magister Pertanian Tropika Basah (S2)	Rp. 500.000,-
4.	Fakultas Kehutanan : a. Doktor Kehutanan (S3) b. Magister Kehutanan (S2)	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,-
5.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : a. Doktor Manajemen Pendidikan (S3) b. Magister Manajemen Pendidikan (S2) c. Magister Pendidikan Bahasa Inggris (S2) d. Magister Pendidikan Bahasa Indonesia (S2) e. Magister Pendidikan Kimia (S2) f. Magister Keguruan Biologi (S2)	Rp. 1.000.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
6.	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan : - Magister Ilmu Perikanan (S2)	Rp. 500.000,-
7.	Fakultas MIPA : - Kimia (S2)	Rp. 500.000,-
8.	Fakultas Hukum : - Magister Ilmu Hukum (S2)	Rp. 500.000,-
9.	Program Pascasarjana : a. Doktor Ilmu Lingkungan (S3) b. Magister Ilmu Lingkungan (S2) c. Magister Ilmu Lingkungan (Minat Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah)	Rp. 1.300.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 26 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 7 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN BIAYA PENDAFTARAN CALON
 MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI PROFESI
 APOTEKER, PROGRAM MAGISTER FARMASI DAN
 PROGRAM DOKTOR FARMASI DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama Kegiatan	Biaya yang diusulkan Tahun 2022 (Khusus Alumni Fakultas Farmasi Unmul)	Biaya yang diusulkan Tahun 2022 (Non/Bukan Alumni Fakultas Farmasi Unmul)
1.	Fakultas Farmasi : Pendaftaran Program Studi Profesi Apoteker	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	Fakultas Farmasi : Pendaftaran Program Studi Magister Farmasi (S2) - sedang diajukan Ijin Operasional kepada Kemendikbudristek	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
3.	Fakultas Farmasi : Pendaftaran Program Studi Doktor Farmasi (S3) - sedang diajukan Ijin Operasional kepada Kemendikbudristek	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-

Ditetapkan di Samarinda



 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

 NIP.196212311991031024